Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

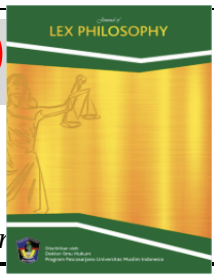

Efektifitas Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok

Andi Taufiq[1], Sufirman Rahman[2], Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: andi.taufiq@umi.ac.id

Submitted: 27 Oktober 2024; Revised: 27 Desember 2024; Accepted: 29 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, kurang berjalasan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang memiliki kompetensi dan kualifikasi memadai sesuai prinsip-prinsip sistem peradilan anak. 2). Faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum, sarana dan fasilitas, serta sumber daya manusia penyidik. Substansi hukum menjadi pedoman krusial yang menjamin perlindungan hak-hak anak dan mendorong pendekatan rehabilitatif dalam penyidikan, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan.

Kata Kunci: *Penyidikan; Anak; Tawuran Kelompok*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into children as perpetrators of group brawls at the Makassar Police. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into children as perpetrators of group brawls at the Makassar Police, is not being carried out effectively. This is due to the lack of special child investigators in the Women and Children Services Unit who have adequate competence and qualifications in accordance with the principles of the juvenile justice system. 2). Factors influencing the investigation of children as perpetrators of group brawls at the Makassar Police are strongly influenced by three main factors: legal substance, means and facilities, and human resources of investigators. Legal substance is a crucial guideline that guarantees the protection of children's rights and encourages a rehabilitative approach in investigations, although its implementation still faces challenges.

Keywords: *Investigation; Child; Group Brawl*

PENDAHULUAN

Kenakalan remana atau biasa yang disebut *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewas. Kenakalan remaja merupakan suatu gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabadian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang (Matrika, Thalib & Qahar, 2021). Di Indonesia salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak di jumpai, terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat terjadinya tren peningkatan angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, KPAI mencatat ada 360 anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran (Ansar, Thalib & Ahmad, 2022).

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi Negara, bertugas dan berwewenang untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak terlebih dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak (Rifai, Rahman & Razak, 2024). Akan tetapi masalah sosial berupa kenakalan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan yang tidak dapat dihindari yaitu tawuran antar sesama kelompok remaja (Jusuf, 2022).

Provinsi Sulawesi Selatan, tidak luput dari berbagai masalah sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar, tawuran antara sesama kelompok masih marak terjadi. Aktivitas tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat yang ada di sekitar kejadian. Seperti yang pernah terjadi pada Jumat 28 Januari 2022, Tawuran antar kelompok remaja kembali pecah di Kota Makassar yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia karena terkena anak panah yang merupakan warga karuwisi. Tawuran kelompok tersebut berhasil dibubarkan aparat kepolisian. Sejumlah anak panah atau busur berserakan dilokasi diamankan oleh Anggota Polisi. Selain itu, pada berita Tawuran 2 Kelompok Pemuda di Makassar, Polisi Sita Katapel, Anak Panah, Hingga Parang. Polisi menangkap Sembilan pemuda yang diduga terlibat tawuran di Jalan Barukan Utara, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Di Indonesia terutama di daerah Makassar Sulawesi Selatan, perkelahian antar kelompok remaja saat ini cukup ekstrim, hal tersebut dapat dilihat dari para pelaku menggunakan senjata tajam seperti parang, pisau, dan '*busur*'. Perkelahian kelompok tersebut merupakan kekerasan tindak kejahatan karena adanya perilaku yang menyimpang. Daerah Kota Makassar masih terdapat berbagai kelompok anarkisme yang dapat memunculkan peluang-peluang perkelahian.

Kecenderungan anarkisme dalam masyarakat Kota Makassar sudah ada sejak dahulu yang mana kita ketahui bahwa anarkisme merupakan gejala sosial yang dialami oleh kota-kota besar terutama di Makassar sendiri. Kerugian bukan hanya sekedar materi tetapi adanya korban nyawa melayang begitu saja atas nama menjunjung tinggi kelompok dengan pemahaman dan doktrin yang salah. Hal ini dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat yang menggunggulkan kelompoknya sendiri dan mengganggap bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya serta memiliki ikatan emosional yang tinggi.

Melihat kejadian kejadian tawuran kelompok tersebut merupakan tugas dan fungsi Kepolisian yaitu sebagai Penegak Hukum, Penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman Masyarakat (Ginting & Muazzul, 2018). Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusanya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekrang (Anshar & Setiyono, 2020). Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Djanggih & Ahmad, 2017).

Peranan Kepolisian berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselanggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat (Arif, 2021). Pembahasan mengenai kekerasan masih tetap merupakan masalah yang hangat dibicarakan banyak orang, baik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas dari kekerasan tersebut. Hukum memang telah diadakan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia, namun demikian kekerasan-kekerasan yang dilakukan anggota masyarakat masih saja terjadi disana-sini, apparat penegak hukum pun tidak berhenti menangani perkara pencurian, kekerasan, perampokan, penodongan, perampasan, pembunuhan yang disertai dengan berencana dan berkelompok. Perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan atau dengan istilah lain tindak criminal (Khadijah, 2021).

Penangan kenakalan remaja berupa tawuran secara kelompok oleh aparat penegak hukum terkesan ragu-ragu, sehingga secara tidak langsung hal ini mengakibatkan penyimpangan sosial secara berkelompok (Rikson & Saragih, 2023). Keraguan tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkelahian kelompok tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi dari sinilah peranan Kepolisian dituntut untuk menunjukan profesionalismenya dalam menangani problem yang di hadapi oleh masyarakat. Keraguan dirasakan oleh Anggota Kepolisian dikarenakan adanya perbedaan kedudukan anak selaku pelaku tindak pidana dengan orang dewasa (Hadziq, 2019). Seperti halnya dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan waktu yang cepat dan membutuhkan banyak koordinasi dengan Lembaga lainnya. Sehingga upaya koordinasi wajib didapatkan oleh pihak Kepolisian kepada beberapa Instansi atau Lembaga yang terkait untuk membantu para pelaku tawuran kelompok.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Tarmizi, Nawi & Djanggih, 2023). Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga

dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.

Salah satu masalah yang timbul dalam proses penyidikan yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kasus kejahatan yang ditangani oleh Penyidik pada wilayah hukum Polrestabes Makassar (Rahman & Arief, 2022). Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah penyidik di Polrestabes Makassar tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan kasus di bagian Unit PPA. Data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yakni di tahun 2021 dan tahun 2022, jumlah kasus yang masuk sebanyak 115 kasus sedangkan jumlah yang selesai ditangani oleh penyidik kepolisian sebanyak 78 kasus, sedangkan jumlah kasus yang dalam proses sebanyak 37 kasus. Terbatasnya jumlah penyidik serta minimnya pemahaman dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Unit PPA tidak menutup kemungkinan untuk melimpahkan ke unit lain. Tingginya beban kerja tersebut menjadi salah satu penghambat polisi dapat bekerja profesional.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Nawi, 2014). Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok Di Polrestabes Makassar

Pada era saat ini banyak terjadi macam kejahatan yang dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah kejahatan tawuran kelompok yang dapat menyebabkan penganiayaan serta dapat pula mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Apriyansa, 2019). Menurut Bapak Hamka: Tawuran kelompok dapat dianalisis sebagai permusuhan yang terjadi antara individu dalam konteks komunitas maupun permusuhan antar kelompok yang terjadi akibat salah seorang ataupun ketua kelompok yang memiliki karakteristik (bersifat otoriter atau pola pemikirannya yang masih sempit) sehingga seseorang tersebut mudah berprasangka buruk (tidak toleren) yang memicu rasa permusuhan kepada suatu individu kelompok masyarakat. Pada kasus tawuran kelompok yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dimana kebanyakan pelakunya adalah anak yang masih duduk dibangku sekolah (dibawah umur), yang mana dalam tindakan anak tersebut menggunakan senjata tajam maupun benda tumpul, yang dapat menimbulkan kekerasan secara fisik dalam tindakannya sehingga perbuatan anak tersebut termaksud dalam tindak

pidana penganiayaan terhadap tubuh seseorang, walaupun dalam pelaksanan kejahatannya secara kelompok dan membagi-buta (tidak terkontrol).

Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, peningkatan kasus tawuran kelompok baik pelakunya, orang dewasa maupun anak dibawah umur terjadi peningkatan tiap tahunnya, berikut data mengenai tindak pidana tawuran kelompok yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindakan tersebut.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Tawuran Kelompok Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

No	Tahun	Tahapan Penanganan Kasus		Keseluruhan Kasus	Presentase (%)
		Penyelidikan	Penyidikan		
1	2021	1	2	3	30,00
2	2022	2	1	3	30,00
3	2023	1	3	4	40,00
Jumlah		10 Kasus Dalam 3 Tahun Terakhir			100

Sumber Data: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa, dalam tiga tahun ini jumlah kasus yang telah ditangani oleh Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes Makassar ditingkat penyelidikan dan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tawuran kelompok, yaitu: Pada tahun 2021 sebanyak 3 perkara yang masuk, di tingkat penyelidikan hanya 1 perkara yang berhasil diselesaiakan serta di tingkat penyidikan hanya 2 perkara yang berhasil diselesaiakan dengan presentase 30,00%. Pada tahun 2022 sebanyak 3 perkara yang masuk, di tingkat penyelidikan hanya 2 perkara yang berhasil diselesaiakan serta di tingkat penyidikan hanya 1 perkara yang berhasil diselesaiakan dengan presentase 30,00%.

Pada tahun 2023 sebanyak 4 perkara yang masuk, di tingkat penyelidikan hanya 1 perkara yang berhasil diselesaiakan serta di tingkat penyidikan hanya 3 perkara yang berhasil diselesaiakan dengan presentase 40,00%. Tingkat penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tawuran kelompok dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dengan presentase penyelesaian yang relatif rendah. Pada tahun 2021, tingkat keberhasilan penyelesaian perkara berada pada angka 30%, dengan hanya satu perkara yang tuntas di tahap penyelidikan dari tiga kasus yang masuk, dan dua kasus yang selesai di tahap penyidikan. Hal ini mencerminkan adanya kendala yang signifikan, baik dalam proses pengumpulan bukti maupun dalam menentukan kelanjutan kasus ke tahap berikutnya.

Pada tahun 2022, jumlah perkara yang masuk tetap tiga, tetapi tingkat penyelesaian di tahap penyelidikan sedikit meningkat menjadi dua perkara yang selesai, sementara di tingkat penyidikan justru menurun menjadi hanya satu perkara. Meskipun total tingkat keberhasilan tetap berada pada angka 30%, kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam penyidikan semakin meningkat dibandingkan tahap sebelumnya, sehingga memengaruhi efektivitas keseluruhan dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tawuran kelompok. Memasuki tahun 2023, jumlah perkara yang masuk meningkat menjadi empat, namun penyelesaian di tingkat penyelidikan kembali menurun menjadi satu perkara, sementara tiga perkara berhasil diselesaikan di tingkat penyidikan. Presentase keberhasilan meningkat menjadi 40%, tetapi angka ini masih jauh dari harapan. Fluktuasi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap

mekanisme kerja, termasuk peningkatan kompetensi penyidik, alokasi sumber daya yang memadai, serta penerapan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tawuran kelompok.

Penegakan hukum terkait kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya pada tindak pidana tawuran kelompok tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Peneliti dalam hal ini membahas tentang efektifitas penyidikan yang mana dalam proses tersebut masih dalam ranah penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana tawuran kolompok oleh anak dalam tingkat penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil observasi dan kajian yang dilakukan dilapangan, mengenai efektifitas penyidikan terhadap anak sebagai pelau tawuran kelompok dengan dua variabel berkaitan dengan : Kualifikasi serta Proses penanganan anak sebagai pelaku tawuran kelompok oleh Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes, dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes Dalam Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penyidikan terhadap pelaku dewasa. Anak-anak memiliki karakteristik psikologis dan emosional yang unik, sehingga pendekatan yang digunakan harus berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini, kualifikasi penyidik yang bertugas di Unit PPA sangat menentukan efektivitas dan kesesuaian proses penyidikan dengan prinsip-prinsip peradilan anak.

Penyidik di Unit PPA harus memiliki pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur secara khusus tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk perlunya penerapan asas keadilan restoratif dan penggunaan diversi dalam setiap tahap proses hukum. Berikut ini kami uraian kualifikasi penyidik yang menanganai anak sebagai pelaku tawuran kelompok:

1) Kualifikasi pertama yang penting bagi Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes adalah kompetensi hukum. Penyidik harus memahami peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, KUHAP, dan peraturan lain yang berkaitan dengan anak. Pemahaman ini memungkinkan penyidik untuk menerapkan ketentuan hukum secara tepat tanpa melanggar hak-hak anak.
2) Kedua, Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan saat berinteraksi dengan anak, terutama dalam proses wawancara atau pemeriksaan. Pendekatan yang persuasif dan non-intimidatif akan membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi anak untuk memberikan keterangan.
3) Ketiga, Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes memerlukan keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan psikologis anak. Tawuran kelompok sering kali melibatkan tekanan sosial dan emosional dari lingkungan, sehingga penyidik perlu mengenali faktor-faktor ini untuk memahami konteks perilaku

anak. Hal ini memerlukan pengetahuan dasar tentang psikologi anak dan dinamika kelompok.

Selain itu, pelatihan khusus dalam teknik wawancara terhadap anak sangat penting. Penyidik harus menguasai metode-metode yang sesuai untuk menggali informasi tanpa menimbulkan tekanan atau trauma pada anak. Teknik wawancara ini juga harus memperhatikan usia, tingkat perkembangan, dan kondisi emosional anak. Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes juga harus memiliki empati dan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi anak. Anak-anak yang terlibat dalam tawuran kelompok sering kali berasal dari lingkungan yang kurang kondusif, sehingga pendekatan yang humanis sangat penting untuk memahami latar belakang mereka.

Komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi adalah aspek lain yang harus dimiliki oleh Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes. Penyidik tidak boleh memperlakukan anak dengan stigma atau prasangka tertentu berdasarkan status sosial, latar belakang keluarga, atau alasan lainnya. Penting pula bagi Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti konselor, psikolog, atau pekerja sosial. Kolaborasi ini membantu dalam memberikan penanganan yang komprehensif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes juga harus memiliki kapasitas dalam menangani konflik antar kelompok secara mediatif. Hal ini sejalan dengan prinsip diversi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang formal.

Selain itu, penyidik harus memiliki ketangguhan mental dan emosional. Penanganan kasus anak sering kali melibatkan tekanan dari berbagai pihak, sehingga ketangguhan ini penting untuk menjaga profesionalisme. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualifikasi Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes. Dengan mengikuti pelatihan, penyidik dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi. Dalam menjalankan tugasnya, Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi kepolisian. Integritas dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa penyidikan berjalan secara adil dan transparan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan dalam mengelola waktu. Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes harus mampu menyelesaikan tugasnya secara efisien tanpa mengorbankan kualitas penyidikan, terutama mengingat batas waktu dalam proses diversi. Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes juga perlu memahami dinamika sosial di lingkungan anak. Hal ini mencakup pengaruh teman sebaya, media sosial, dan faktor lingkungan lainnya yang dapat memengaruhi perilaku anak. Akhirnya, kualifikasi Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes dalam menangani anak sebagai pelaku tawuran kelompok mencerminkan komitmen kepolisian dalam memberikan keadilan yang restoratif sekaligus preventif. Dengan kualifikasi yang memadai, penyidik dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih ramah anak.

2. Proses Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok Oleh Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik diwajibkan untuk merahasiakan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan terhadap Anak diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah proses penangkapan, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak dan/atau tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Berikut ini peneliti uraikan salah satu kasus tawuran kelompok dengan penganiayaan yang mana pelakunya adalah anak, ditangani di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

"Kasus yang terjadi di jalan teduh, melibatkan anak yaitu Ichasan (Nama disamarkan) yang melakukan pengrusakan rumah secara kelompok terhadap korban yang bernama Daryanti (Ibu Alexandri), kejadian pada hari rabu tanggal 16 September 2024, dimana pelaku menyerang rumah korban bersama dengan kelompoknya. Alasan pelaku melakukan pengrusakan rumah korban dikarenakan salah satu orang (warga) Kp Bulogading menjadi korban anak panah (busur) yang bernama Sri, kemudian menurut pengakuan seseorang bahwa pelaku yang membusur Sri bernama Alexandri, sehingga pelaku dan bersama kelompoknya pergi kerumah Daryanti untuk menanyakan keberadaan anaknya namun pelaku tidak menemukan Alexandri sehingga memicu emosi pelaku dan kelompoknya untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah Daryanti dengan melempari batu, akibat dari penyerangan dan pengrusakan tersebut pintu rumah dan kaca rumah rusak.

Atas hal tersebut maka, pelaku dijerat dengan Pasal 170, Pasal 406, Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah mendapatkan laporan dari korban bahwa adanya penyerangan yang disertai dengan pengrusakan rumah korban pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar langsung melakukan penyelidikan dan melihat beberapa bukti-bukti yang ada untuk dilihat apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya.

Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi, pihak kepolisian memanggil anak sebagai pelaku, untuk dilakukan penyidikan. Namun, sebelum melakukan penyidikan, pihak kepolisian terlebih dahulu menghubungi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai penasihat hukum dan orangtua/wali

anak tersebut. Setelah itu, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima maka Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib memberikan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Sesuai dengan prinsip dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Syarat wajib dilakukan diversi jika ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana (residivis).

Tindak pidana tawuran kelompok jika melihat perumusan dari Pasal 170 KUHP yaitu, tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum, yang mengakibatkan, luka atau hilangnya nyawa seseorang, serta rusaknya barang-barang. Ketentuan tersebut berpandangan pada akibat dari perbuatannya menggunakan kekerasan secara bersama tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Bapak Akbar Rahman, bahwa dalam penerapan Pasal 170 KUHP kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Penyidik Kepolisian tidak serta merta menerapkan pasal tersebut dikarenakan ancaman pidananya memberatkan pelaku. Penyidik berpandangan bahwa peranan pelaku sangat berperan penting dalam menerapkan suatu aturan hukum terhadap apa yang di langgarnya. Jika anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana tawuran kelompok yang tidak mengakibatkan penganiayaan berat serta hilangnya nyawa seseorang atas tindakannya tersebut, penyidik menerapkan diversi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, dalam hal tersebut penyidik lebih mementingkan masa depan anak dan tujuan diversi itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut peneliti perbuatan tindak pidana tawuran kelompok apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak yang berhadapan dengan hukum tetap mengupayakan pendekatan restoratif justice dengan menggunakan pendekatan diversi (secara kekeluargaan), sehingga pelaku mendapatkan perlindungan hukum yang mana tujuan dari penerapan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat terwujud. Tujuan dari diversi tersebut antara lain: Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada pelaksanaan upaya diversi seluruh pihak dihadirkan yaitu para pelaku dan korban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur, penyidik anak melaksanakan diversi bahwa anak sebagai pelaku di dampingi oleh orangtua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, kuasa hukum (jika pelaku memintanya), dan BAPAS Kota Makassar. Sedangkan, anak sebagai korban di dampingi oleh orangtua/wali. Setelah dilakukan upaya diversi, namun diversi dinyatakan gagal karena tidak ditemukan kesepakatan antara pelaku dan korban, maka penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan, sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Proses penegakan hukum di tingkat penyidikan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar terhadap pelaku anak tindak pidana tawuran kelompok yang disertai dengan pengrusakan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan tawuran kelompok dengan pengrusakan yang dilakukan oleh anak pelaku merupakan tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan,
2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka saudara Ichasan dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku tindak pidana penyerangan dan pengrusakan secara kelompok) di rumah korban Daryant tetap dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi memang tidak menutup kemungkinan sanksi atau hukuman yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Makassar berupa hukuman penjara maupun hukuman denda, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh anak. Penyidik dalam melaksanakan proses diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar terhadapa anak yang berhadapan dengan hukum melihat apakah anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan lagi upaya diversi namun pada anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran kelompok, serta penganiayaan ringan penyidik masih mempertimbangkan untuk tetap dilakukan upaya diversi dan meminta keluarga pelaku untuk merehabilitasi anak tersebut untuk didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atas hasil Penelitian Kemasyarakatan yang di lakukan oleh BAPAS Kota Makassar agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai efektivitas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok Di Polrestabes Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	3	25.00
2.	Kurang Efektif	7	58.33
3.	Tidak Efektif	2	16.67
JUMLAH		12	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada table di atas, dapat di jelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 25.00%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 58.33%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 16.67%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa: Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana tawuran kelompok di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, yang umumnya di nilai responden 58.33%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Bapak Hamka, beliau menjelaskan bahwa penyidik menjadi ketua mediator dalam pelaksanaan diversi bukan hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana, namun pada praktinya penyidik bukan menjadi mediator melainkan hanya menjadi penyedia sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi dikarenakan pada Kepolisian Resor Kota Besar Makassar tidak tersedianya penyidik yang menangani secara khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan diversi tidak dapat berjalan secara efektif.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok di Polrestabes Makassar

Terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tawuran kelompok yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas secara umum oleh peneliti. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Sarana dan Fasilitas, Sumber Daya Manusia Penyiidk Kepolisian.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan salah satu variabel utama yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Unit PPA Polrestabes. Substansi hukum berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur hukum, hak-hak anak, dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Dalam konteks ini, substansi hukum tidak hanya mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga peraturan pelaksana dan kebijakan internal yang diterapkan oleh Polrestabes Makassar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh substansi hukum pada penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di tahun 2024 di Polrestabes Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok Di Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	50.00
2.	Kurang Berpengaruh	3	25.00
3.	Tidak Berpengaruh	3	25.00
JUMLAH		12	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa: Keberadaan substansi hukum yang sesuai dapat menjadi pedoman utama bagi Penyidik Kepolisian Unit PPA Polrestabes dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum agar penyidikan dapat berjalan secara efektif.

2. Sarana dan Fasilitas

Dalam konteks penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, beberapa faktor memengaruhi efektivitas penyidikan, yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, serta pendekatan humanis dalam penanganan kasus anak. Ruang pemeriksaan khusus bagi anak, menjadi aspek penting yang tidak hanya mendukung perlindungan anak tetapi juga mempermudah anak dalam memberikan keterangan. Namun, temuan bahwa ruangan khusus anak tidak selalu digunakan mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan prinsip peradilan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Ketidakadaan pemeliharaan yang memadai terhadap fasilitas penunjang, seperti mobil patroli atau sarana fisik lainnya, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan operasional yang esensial. Dalam kasus tawuran kelompok, di mana pengawasan lapangan menjadi kunci untuk mencegah dan menindak pelaku, lemahnya sarana operasional dapat berdampak langsung pada efektivitas penanganan kasus. Selain itu, anggaran yang tidak mencukupi menjadi tantangan signifikan yang membatasi kemampuan penyidik untuk bekerja secara optimal, baik dalam hal pelaksanaan investigasi maupun pengawasan.

Secara keseluruhan, efektivitas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis penyidik tetapi juga oleh keberadaan sarana dan fasilitas yang mendukung serta pendekatan yang memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Peningkatan sarana, pelatihan khusus untuk penyidik, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting yang harus diperhatikan oleh Polrestabes Makassar dalam memperbaiki sistem penyidikan terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh Sarana dan Fasilitas pada penyidikan terhadap anak

sebagai pelaku tawuran kelompok di tahun 2024 di Polrestabes Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Sarana dan Fasilitas Pada Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok Di Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	7	58.33
2.	Kurang Berpengaruh	2	16.67
3.	Tidak Berpengaruh	3	25.00
JUMLAH		12	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor Sarana dan Fasilitas yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok ditentukan oleh kombinasi kemampuan teknis penyidik, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung berupa Ruang Pemeriksaan Khusus Anak menjadi salah satu elemen vital yang tidak hanya memastikan perlindungan anak tetapi juga memudahkan anak dalam memberikan keterangan agar penyidikan dapat berjalan secara efektif.

3. Sumber Daya Manusia Penyidik Kepolisian

Kurang profesionalitas Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar akan berdampak pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dalam hal ini masyarakat sudah tidak percaya pada Anggota Kepolisian dalam menyelesaikan konfil sosial yang ada pada Indonesia. Salah satu konflik sosial yaitu terjadinya tawuran antar kelompok yang mana dalam tawuran kelompok tersebut terdapat anak yang masih dibawah umur.

Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang begitu peasat, sehingga menjadi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar saat ini ditandai dengan terjadinya perkembangan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh sumber daya manusia Penyidik Kepolisian pada penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di tahun 2024 di Polrestabes Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik Kepolisian Pada Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok Di Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	66.68
2.	Kurang Berpengaruh	2	16.66
3.	Tidak Berpengaruh	2	16.66
JUMLAH		12	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor sumber daya manusia Penyidik Kepolisian yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa selain menjadi kewenangan Penyidik Kepolisian Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melalui penyidikan yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tentunya peningkatan dari segi sumber daya manusia anggota Penyidik Kepolisian Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, harus dapat berjalan secara menyeluruh tidak hanya pada tingkat atas yaitu Kepolisian Daerah juga pada tingkat bawahnya yaitu Kepolisian Resor dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Besar Makassar agar penanganan kasus tawuran kelompok yang dilakukan oleh anak dapat berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, kurang berjalasan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang memiliki kompetensi dan kualifikasi memadai sesuai prinsip-prinsip sistem peradilan anak. Pendekatan yang humanis dengan penyelesaiannya secara diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum sepenuhnya optimal diterapkan, ditandai dengan tingginya persentase responden yang menilai kurang efektifnya proses penyidikan.
2. Faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum, sarana dan fasilitas, serta sumber daya manusia penyidik. Substansi hukum menjadi pedoman krusial yang menjamin perlindungan hak-hak anak dan mendorong pendekatan rehabilitatif dalam penyidikan, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan.

SARAN

1. Segoyanya pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melakukan peningkatan jumlah dan kompetensi penyidik khusus anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan memberikan pelatihan yang berfokus pada prinsip-prinsip sistem peradilan anak. Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memastikan proses penyidikan berjalan lebih efektif.

2. Diharapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyempurnaan substansi hukum yang relevan, dengan menekankan perlindungan hak-hak anak dan penguatan pendekatan rehabilitatif. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik guna memahami implementasi substansi hukum yang ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K. (2017). The effectiveness of Indonesian National Police function on Banggai regency police investigation (Investigation case study year 2008-2016). *Journal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Ansar, M. A., Thalib, H., & Ahmad, K. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(8), 1347-1359.

Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 359-372.

Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, *4*(2), 135-145.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(1), 32-40.

Hadziq, S. (2019). Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law. *Lex Renaissance*, *4*(1), 25-45.

Jusuf, A. M. (2022). Lingkungan Pergaulan Terhadap Kenakalan Remaja di Kota Makassar. *Jurnal Baca*, *1*(2), 1-6.

Khadijah, D. N. (2021). Tindak Pidana Tawuran Oleh Kelompok Remaja Terhadap Petugas Kepolisian Dalam Upaya Pengamanan Unjuk Rasa. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *6*(1), 174-188.

Matrika, F., Thalib, H., & Qahar, A. (2021). Efektifitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perang Kelompok. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(9), 2377-2390.

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

Rahman, S., & Arief, A. (2022). Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(5), 1053-1066.

Rifai, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 255-270.

Rikson, R., & Saragih, Y. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 6437-6449.

Tarmizi, T., Nawi, S., & Djanggih, H. (2023). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penaganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 627-642.